



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

**BAB II
P E M B E N T U K A N**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Pekerjaan Umum;
7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
9. Dinas Perikanan dan Peternakan;
10. Dinas Kehutanan;
11. Dinas Pertambangan dan Energi;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

**BAB III
K E D U D U K A N**

Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan pendidikan dasar, pendidikan luar sekolah, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal;
- c. pembinaan sekolah-sekolah sesuai dengan jenis dan jenjangnya;
- d. pembinaan dan pemberdayaan kebudayaan dan pariwisata;
- e. perumusan program pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. pengawasan terhadap pertumbuhan kebudayaan dan pariwisata;
- h. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga;
- i. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- j. pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- k. melaksanakan pemberian perijinan atau rekomendasi di bidang pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, kebudayaan, pariwisata, pembinaan pemuda dan olahraga;
- l. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Data Pendidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Standar Mutu;
 - 3) Seksi Pengembangan Standar Akses;

2. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak;
 - 2) Seksi Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
3. Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa, membawahkan :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3) Seksi Sekolah Luar Biasa;
4. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Gender;
 - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi Kebudayaan;
 - 2) Seksi Pariwisata;
6. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan Kepemudaan;
 - 2) Seksi Pembinaan Olahraga;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Dinas Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kesehatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan;
- d. penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus;

- e. pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional;
- f. pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
- g. pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi;
- h. pembinaan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), kesehatan keluarga dan gizi;
- i. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 9

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Dasar dan Kesehatan Komunitas;
 - 2) Seksi Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Kesehatan Khusus;
 - 2. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Penyelenggaraan Pengendalian Wabah dan Bencana;
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan;
 - 3. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Ketenagaan;
 - 3) Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian dan Sarana Kesehatan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian teknis di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan pelayanan rehabilitasi dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan pembinaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat;
- d. penanggulangan bencana dan pemberdayaan sosial;
- e. pembinaan organisasi sosial, pekerja sosial dan sumbangsih sosial;
- f. pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pelatihan keterampilan dan produktif dan kompetitif serta pembinaan pemagangan dalam dan luar negeri;
- g. penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan di bidang penempatan dan perluasan kerja, di bidang pelatihan dan produktivitas, di bidang hubungan industrial dan syarat kerja, di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- h. merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin dan atas rekomendasi pada pengarah antar kerja antar negara, antar kerja antar daerah, peraturan perusahaan, maupun organisasi serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha;
- i. pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan pemukiman transmigrasi;
- j. pembinaan koordinasi dan kerjasama sumber daya manusia transmigrasi;
- k. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- l. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Sosial, membawahkan :
 - 1) Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 3) Seksi Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial;
 - 2. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - 3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Perluasan dan Kesempatan Kerja;
 - 4. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembinaan Transmigrasi;
 - 3) Seksi Peningkatan Mutu, Keterampilan Transmigrasi dan Masyarakat Sekitar;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi di bidang transportasi jalan dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
- d. pengoordinasian dan pengawasan serta evaluasi di bidang transportasi udara;
- e. pembinaan, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi di bidang pos, telekomunikasi dan informatika;

- f. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, integrasi dan hubungan antar lembaga; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 15

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Lalu Lintas, Pos, Telekomunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1) Seksi Manajemen Informatika dan Rekayasa;
 - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2. Bidang Pengendalian Lalu Lintas dan Operasional, membawahkan :
 - 1) Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Ketertiban Lalu Lintas;
 - 3. Bidang Angkutan dan Perizinan, membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Darat;
 - 2) Seksi Angkutan Sungai dan Udara;
 - 4. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana Perbengkelan;
 - 2) Seksi Perparkiran;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 16

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. berwenang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. penyelengaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari ;
 1. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Perpindahan Penduduk;
 - 3) Seksi Pemakaman;
 2. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3) Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak, Pembatalan Akta dan Perubahan dan Pencatatan Kewarganegaraan;
 3. Bidang Informasi Kependudukan, membawahkan :
 - 1) Seksi Sistem dan Sumber Daya Informatika;
 - 2) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Statistik;
 - 3) Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, sumber daya air dan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
- c. pembinaan pengembangan permukiman;
- d. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air;
- e. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan bangunan gedung;
- f. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang;
- g. pembinaan dan pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum; dan
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari ;
 - 1. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1) Seksi Jalan;
 - 2) Seksi Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - 2) Seksi Pengamanan Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Pembangunan Pengairan;

3. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1) Seksi Tata Bangunan dan Permukiman;
 - 2) Seksi Air Bersih;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
4. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - 1) Seksi Tata Ruang dan Kawasan Strategis;
 - 2) Seksi Peralatan, Perbekalan dan Pengendalian Uji Mutu;
 - 3) Seksi Kebersihan Kota;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketujuh

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan koordinasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pengoordinasian penyusunan program, evaluasi, pengolahan data dan informasi di bidang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. penyusunan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- f. pembinaan dan pengoordinasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, industri agro, hasil hutan, kimia, hasil tambang, logam mesin, alat angkut dan perekayasaan;
- g. pembinaan dan koordinasi pengembangan industri aneka;
- h. pembinaan dan koordinasi pengembangan perdagangan dalam negeri;
- i. pembinaan dan koordinasi kemetrologian dan pengujian mutu barang;
- j. pembinaan dan pengoordinasian kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;

- k. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; dan;
- l. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang terdiri dari :
 - 1. Bidang Kelembagaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Organisasi, Tata Laksana, Advokasi dan Badan Hukum;
 - 2) Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Monitoring Akuntabilitas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
 - 2. Bidang Koperasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Usaha;
 - 2) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - 3. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Sarana;
 - 2) Seksi Bina Produksi dan Lingkungan;
 - 3) Seksi Fasilitasi Pembinaan Kerjasama Industri, Perdagangan dan Kewirausahaan dan Iklim Usaha;
 - 4. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana, Usaha dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Promosi;
 - 3) Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan
Dinas Pertanian dan Perkebunan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Pertanian dan Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan standar teknis pelayanan minimal di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penataan ruang dan pemetaan pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan;
- d. pembinaan, pelayanan dan pengembangan pengolahan, pengendalian mutu dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan;
- e. pembinaan, pelayanan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, sarana prasarana, serta sumber pembiayaan usaha pertanian dan perkebunan;
- f. pengelolaan sistem informasi dan statistik pertanian dan perkebunan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari ;
 - 1. Bidang Pengembangan Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Air Irigasi;
 - 3) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana;

2. Bidang Pengembangan Produksi, Pasca Panen dan Promosi Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi dan Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Pengembangan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil;
 - 3) Seksi Permodalan, Investasi dan Promosi;
3. Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Budidaya dan Eksplorasi Produksi;
 - 2) Seksi Pemberian;
 - 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengendalian Mutu Hasil;
4. Bidang Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Perlindungan Perkebunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - 2) Seksi Pengembangan Investasi dan Konservasi Lahan/Air;
 - 3) Seksi Peramalan, Pengendalian OPT dan Pengamanan Usaha Perkebunan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesembilan
Dinas Perikanan dan Peternakan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

Dinas Perikanan dan Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perikanan dan Peternakan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan, pelayanan dan pengembangan pengolahan, pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikanan dan peternakan;
- c. pembinaan, pelayanan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, sarana prasarana, serta sumber pembiayaan usaha perikanan dan peternakan;
- d. pengelolaan sistem informasi dan statistik perikanan dan peternakan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pengendalian Sumber Daya Perikanan, Peternakan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengendalian Sumber Daya Perikanan;
 - 2) Seksi Pengendalian Sumber Daya Peternakan;
 - 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1) Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan;
 - 2) Seksi Budidaya dan Perlindungan Perikanan;
 - 3) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - 3. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1) Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan;
 - 2) Seksi Produksi dan Pemasaran;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Kehutanan**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 31

Dinas Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Kehutanan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan kawasan hutan;
- c. penyelenggaraan pemanfaatan hutan;

- d. penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
- e. penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kehutanan; dan
- g. penyelenggaraan urusan kkesekretariatan Dinas.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Perencanaan Hutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Data;
 - 2) Seksi Rencana Pengusahaan Hutan;
 - 3) Seksi Pemetaan Hutan;
 - 2. Bidang Bina Usaha Kehutanan, Produksi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana Pengusahaan Hutan;
 - 2) Seksi Produksi dan Iuran Hasil Hutan;
 - 3) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - 3. Bidang Rehabilitasi Hutan, Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahkan :
 - 1) Seksi Reboisasi dan Penghijauan;
 - 2) Seksi Perhutanan Sosial;
 - 3) Seksi Pembinaan Hutan Tanaman;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kesebelas
Dinas Pertambangan dan Energi**

**Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 34

Dinas Pertambangan dan Energi, mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengelolaan wilayah pertambangan;
- c. pembinaan pertambangan;
- d. pembinaan pengusahaan listrik dan energi;
- e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertambangan dan energi; dan
- f. penyelenggaraan urusan keselektariatan Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 - 1. Bidang Geologi dan Pengusahaan Air Bawah Tanah (ABT), membawahkan :
 - 1) Seksi Geologi;
 - 2) Seksi Pengusahaan Air Bawah Tanah (ABT);
 - 2. Bidang Pengusahaan Pertambangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembinaan Pengusahaan dan Reklamasi;
 - 2) Seksi Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian;
 - 3. Bidang Migas, Kelistrikan dan Energi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengusahaan Migas;
 - 2) Seksi Pengusahaan Kelistrikan dan Pemanfaatan Energi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua Belas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset;
- c. penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset;
- f. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Penetapan;
 - 3) Seksi Pengembangan Potensi PAD;

2. Bidang Penagihan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2) Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Anggaran;
 - 2) Seksi Pembukuan;
 - 3) Seksi Verifikasi;
4. Bidang Perpendaharaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perpendaharaan I;
 - 2) Seksi Perpendaharaan II;
 - 3) Seksi Kas Daerah;
5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :
 - 1) Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - 2) Seksi Distribusi dan Pemeliharaan;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 42

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Daerah;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (3) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 43

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 45

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Sekretaris dan Kepala Bidang dalam lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya sebagai dasar Sekretaris mengolah dan menyusun laporan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Bupati.

**BAB IX
K E P E G A W A I A N**

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Eselon II.b, Sekretaris Eselon III.a dan Kepala Bidang Eselon III.b serta Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.
- (3) Kepala UPTD Eselon IV.a, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPTD Eselon IV.b.
- (4) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
P E M B I A Y A A N**

Pasal 49

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

Pelaksanaan penataan organisasi Dinas Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi secara rinci, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas serta Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Agustus 2008

Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 1 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EFRENSIA L. P. UMBING

MURIE, SH
NIP. 19670712 199302 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2008 NOMOR 95

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi alam dinas daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota. Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada prinsifnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
 Cukup Jelas
Pasal 6
 Cukup Jelas
Pasal 7
 Cukup Jelas
Pasal 8
 Cukup Jelas
Pasal 9
 Cukup Jelas
Pasal 10
 Cukup Jelas
Pasal 11
 Cukup Jelas
Pasal 12
 Cukup Jelas
Pasal 13
 Cukup Jelas
Pasal 14
 Cukup Jelas
Pasal 15
 Cukup Jelas
Pasal 16
 Cukup Jelas
Pasal 17
 Cukup Jelas
Pasal 18
 Cukup Jelas
Pasal 19
 Cukup Jelas
Pasal 20
 Cukup Jelas
Pasal 21
 Cukup Jelas
Pasal 22
 Cukup Jelas
Pasal 23
 Cukup Jelas
Pasal 24
 Cukup Jelas
Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas

- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Jabatan fungsional hádala jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
- Pasal 41
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44


Yang dimaksud dengan “**Koordinasi**” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “**Integrasi**” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “**Simplifikasi**” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG


LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS



LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG


**LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GUNUNG MAS



**LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

Ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN GUNUNG MAS




Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN GUNUNG MAS



Pj. BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG